



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 204/E/KPT/2022
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v10i3.26719>
Volume 10, No. 3, 2025 (1617-1631)

ANALISIS STRATEGI PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH (ZIS) DALAM UPAYA MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIK: STUDI KASUS PADA LEMBAGA AMIL ZAKAT PPPA DAARUL QUR'AN BANTEN

**Sultan Arrya Farabie
Moh Mukhsin
Elif Pardiansyah**
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

sultanarya35@gmail.com
moh.mukhsin@untirta.ac.id
elfardianzyah@untirta.ac.id

Abstrak

Kajian ini dilakukan dengan menganalisis strategi PPPA Darul Quran untuk meningkatkan perekonomian masyarakat miskin, bagaimana PPPA Darul Quran menghimpun dana ZIS dan bagaimana ZIS disalurkan oleh Darul Quran untuk meningkatkan perekonomian masyarakat miskin. Adapun tujuan peneliti dalam melakukan penelitian ini yaitu untuk mengetahui strategi dari LAZ PPPA Daarul Qur'an dalam menghimpun dan mendistribusikan dana ZIS di masyarakat, dan untuk mengetahui strategi LAZ PPPA Daarul Qur'an dalam meningkatkan ekonomi mustahik kategori duaafa. Metodologi penelitian ini adalah menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan cara mereduksi, menyajikan, dan menarik kesimpulan dari data.

Kata kunci: pengelolaan, ZIS, ekonomi duaafa

Abstract

This study was carried out by analyzing PPPA Darul Quran's strategy to improve the economy of poor communities, how PPPA Darul Quran collects ZIS funds and how ZIS is distributed by Darul Quran to improve the economy of poor communities. The researcher's aim in conducting this research is to find out the strategy of LAZ PPPA Daarul Qur'an in collecting and distributing ZIS funds in the community, and to find out the strategy of LAZ PPPA Daarul Qur'an in improving the economy of the mustahik in the duaafa category. This research methodology uses a qualitative research approach. Data collection techniques Iniare carried out through in-depth interviews and


documentation. Meanwhile, data analysis techniques are carried out by reducing, presenting and drawing conclusions from the data.

Keywords: Management, ZIS, Duafa Economy

1. Pendahuluan

Zakat merupakan sumber potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin agar dapat membuka lapangan pekerjaan. Dia bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Tujuan aturan zakat adalah menciptakan distribusi pendapatan menjadi lebih merata. Selain untuk tujuan distribusi, analisis kebijakan fiskal dan sistem ekonomi dilakukan untuk stabilitas kegiatan ekonomi. Allah memerintahkan umatnya untuk menunaikan zakat, infaq dan sedekah. Zakat disebut juga sedekah wajib atau infak wajib (Aini & Mundir, 2020).

Gambar 1.1 Grafik Penyaluran Dana ZIS



Sumber: Baznas Banten

Penyaluran dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada periode 2021 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Pada tahun 2021, total dana yang disalurkan mencapai Rp 5.010.103.725, yang mengalami penurunan pada tahun berikutnya, yakni menjadi Rp 4.336.454.319 pada tahun 2022. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh faktor ekonomi global yang berdampak pada daya beli masyarakat, serta berbagai tantangan yang dihadapi oleh lembaga pengelola ZIS. Namun, pada tahun 2023, penyaluran dana mengalami lonjakan yang cukup besar, yakni mencapai Rp 7.837.831.731. Kenaikan ini bisa jadi dipengaruhi oleh pemulihan ekonomi pasca-

pandemi, meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berzakat, serta adanya program-program yang lebih efektif dalam mengelola dan menyalurkan dana ZIS.

Sedangkan presentasi kemiskinan di Provinsi Banten menurut hasil BPS tahun 2024 adalah sebesar 5,09 persen atau sekitar 654,46 ribu jiwa. Di Provinsi Banten, mengacu kepada dua komponen Garis Kemiskinan (GK), yaitu makanan dan non makanan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan komoditi makanan terhadap kemiskinan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi non makanan, yang terdiri dari perumahan, sandang, pendidikan dan Kesehatan. Sumbangan garis kemiskinan makanan terhadap kemiskinan di provinsi Banten pada Maret 2024 adalah sebesar 71,66 persen, mengalami sedikit peningkatan dibandingkan September 2023 yang mencapai 71,60 persen. Pada Maret 2024, beras masih berperan sebagai penyumbang terbesar Garis Kemiskinan di Provinsi Banten baik di perkotaan maupun di pedesaan.

Oleh karena itu sangat dibutuhkan Peran lembaga amil zakat sangat penting sekali, oleh sebab itu LAZNAS PPPA DAARUL QUR'AN BANTEN sebagai lembaga pengelolaan dan pendistribusian zakat, infak dan sedekah harus bisa secara optimal mendampingi dan memberikan pengarahan serta pelatihan agar zakat yang diberikan untuk modal usaha tersebut benarbenar dikelola secara baik dan bertanggung jawab sehingga penerima zakat tersebut memperoleh pendapatan yang bisa meningkatkan perekonomian.

Tabel 1: Penerimaan dan Penyaluran ZIS pada LAZNAS PPPA DAQU

| Laporan Dana Zis (Juta) | | | | |
|-------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Tahun | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Penerimaan | 71,941 | 73,073 | 42,883 | 34,536 |
| Penyaluran | 65,34 | 64,777 | 12,186 | 10,938 |

Sumber: Laporan keuangan PPPA Daarul Qur'an

Pada data di tabel menunjukkan penurunan mulai dari tahun 2022. Penurunan data dana ZIS yang tercatat dalam laporan tersebut menunjukkan adanya pergeseran dalam perilaku masyarakat dalam berzakat, yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kondisi ekonomi yang tidak stabil, meningkatnya kebutuhan konsumsi pribadi, dan kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya zakat dalam perekonomian umat. Penurunan ini mengindikasikan perlunya strategi yang lebih efektif dalam

meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan dana ZIS, agar dampaknya dapat lebih dirasakan oleh yang membutuhkan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi Laznas PPPA Daarul Qur'an Banten dalam menghimpun dan mendistribusikan dana Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS), serta dalam upaya meningkatkan ekonomi kaum duafa. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan menjadi kontribusi ilmiah dalam bidang pengelolaan dana ZIS. Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi penulis sebagai sarana penerapan teori ekonomi Islam yang telah dipelajari, serta bagi Laznas PPPA Daarul Qur'an Banten sebagai bahan informasi untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amal zakat melalui program-program yang dijalankan.

2. Kajian Pustaka

2.1. Zakat

Secara istilah, zakat berasal dari bahasa Arab, (zakah atau zakat), yang mengandung arti harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya). Dari segi bahasa, zakat berarti bersih, suci, subur, berkat, dan berkembang. Menurut syariat Islam, zakat merupakan rukun ketiga dari rukun Islam (Rosadi, 2019).

Menurut ulama mazhab Hanafi, zakat didefinisikan sebagai pengeluaran sebagian harta tertentu yang telah sesuai nisab untuk kemudian disalurkan kepada pihak yang berhak menerima sesuai syariah Islam. Zakat merupakan suatu bentuk ibadah yang diajarkan dalam agama Islam yang memiliki dua tujuan dimensi di dalamnya, yaitu dimensi ketuhanan dan dimensi kemanusiaan atau sosial (Rosadi, 2019).

2.2 Zakat Produktif

Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada penerimanya (mustahik) sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha. Tujuan dari zakat ini adalah membangun dan mengembangkan tingkat ekonomi dan produktifitas mustahik, terutama bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan (Saeful, 2019).

Imam Nawawi (ulama bermazhab syafi'i) menjelaskan bahwa zakat yang disalurkan kepada para mustahiq bisa saja dalam bentuk modal, yaitu berupa harta perniagaan dan alat-alat lain kepada fakir-miskin yang memiliki skill, yakni bisa seharga alat-alat yang dibutuhkan dan bisa pula lebih. Besar zakat yang

diberikan disesuaikan dengan keperluan, agar usahanya memperoleh keuntungan (laba). Bentuk bantuan yang diberikan bisa berbeda-beda sesuai dengan tempat, masa, jenis usaha dan sifat-sifat individu (Musa, 2020).

Zakat produktif adalah penyediaan, pengelolaan, dan penyaluran dana zakat yang bersifat produktif, yang memberikan manfaat dan efek jangka panjang bagi penerima zakat. Jumlah dana zakat produktif diberikan kepada mustahik dijadikan sebagai modal usaha. Faktor modal memiliki peranan yang sangat penting dalam kegiatan produktif dan pengembangan usaha, sesuai dengan teori bahwa modal akan membantu faktor produksi lain untuk lebih produktif, sehingga seharusnya bantuan modal akan meningkatkan kesejahteraan penerimanya (Syihabudin et al., 2021).

2.3 Infaq

Ditinjau dari segi bahasa infaq berasal dari kata anfaqa yang berarti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan umum. Menurut kamus Bahasa Indonesia infaq berarti “Pemberian (sumbangan) harta dan sebagainya (selain zakat wajib) untuk kebaikan”. Sedangkan menurut syara’ infaq diartikan “Mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam” (Sadik, 2015).

Dengan demikian, dapat peneliti pahami bahwa pengertian Infaq menurut etimologi adalah pemberian harta benda kepada orang lain yang akan habis atas hilang dan terputus dari pemilikan orang yang memberi. Dengan ungkapan lain, sesuatu yang beralih ke tangan orang lain atau akan menjadi milik orang lain. Secara terminologi, pengertian infaq memiliki beberapa batasan, sebagai berikut :Infaq adalah mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam (Zulkifli, 2017).

2.4 Sedekah

Secara bahasa, sedekah berasal dari kata sadaqa yang berarti benar. Orang yang sering bersedekah dapat diartikan sebagai orang yang benar pengakuan imannya. Sementara secara istilah sedekah sama dengan infak, yakni mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh agama. Begitu juga sedekah merupakan pemberian yang dikeluarkan secara sukarela kepada siapa saja, tanpa nisab, dan tanpa adanya aturan waktu yang mengikat. Hanya saja, infak lebih pada pemberian

yang bersifat material, sedangkan sedekah mempunyai makna yang lebih luas baik dalam bentuk pemberian yang bersifat materi dan non materi (Baznas, 2021).

Para fuqaha sepakat hukum sedekah pada dasarnya adalah sunah, berpahala bila dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Di samping sunah, adakalanya hukum sedekah menjadi haram yaitu dalam kasus seseorang yang bersedekah mengetahui pasti bahwa orang yang bakal menerima sedekah tersebut akan menggunakan harta sedekah untuk kemaksiatan. Terakhir adakalanya juga hukum sedekah berubah menjadi wajib, yaitu ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang sedang kelaparan hingga dapat mengancam keselamatan jiwanya, sementara dia mempunyai makanan yang lebih dari apa yang diperlukan saat itu. Hukum sedekah juga menjadi wajib jika seseorang bernazar hendak bersedekah kepada seseorang atau Lembaga (Barkah *et al.*, 2020).

2.5 Pengelolaan ZIS

Lembaga atau Organisasi dalam mengemban misi dan tujuan lembaga, baik lembaga pemerintah, swasta, sosial keagamaan setiap tahunnya tidak terlepas dari sasaran dan target yang ingin dicapai. Sasaran dan target dibuat dan ditetapkan oleh pejabat atau pimpinan terkait, dalam konteks ini amil zakat. Dengan pertimbangan tersebut maka sebuah lembaga menyusun rencana dan program kerja serta melaksanakan apa yang ada dalam program kerja. Agar program kegiatan dapat terlaksana dalam kegiatan nyata dan untuk meminimalkan penyimpangan perlu adanya pembinaan dan pengawasan dalam proses kegiatan, kemudian dilakukan evaluasi pelaksanaan program kerja. Hasil evaluasi dijadikan pijakan dalam penyusunan program kerja kedepan (Jauhari, 2023).

Menurut Khairina (2021), Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Pengelolaan menyangkut proses suatu aktifitas. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengawasan. Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses dari pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat. Sedangkan lembaga dalam pengelolaan zakat maksudnya adalah lembaga secara khusus untuk mengurus dan mengelola zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari

pengelolaan zakat adalah adalah muzaki dan harta yang dizakati, mustahik, dan amil (Khairina, 2021).

3. Metode Penelitian


Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif-deskriptif yang dilakukan di Lembaga Amil Zakat PPPA Daarul Qur'an Banten. Penelitian bertujuan untuk menggambarkan secara mendalam aktivitas, pelaku, waktu, tempat, dan proses kegiatan yang diteliti. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi, kemudian dianalisis secara induktif sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono dalam Nasution (2023). Analisis dilakukan dengan menggunakan bantuan perangkat lunak NVivo untuk memudahkan proses coding, pengelompokan data, visualisasi temuan, hingga penyusunan laporan. Langkah-langkahnya meliputi impor data, pengkodean data untuk mengidentifikasi tema-tema penting, visualisasi menggunakan fitur seperti word cloud dan hierarchy chart, serta penyusunan laporan berdasarkan hasil temuan yang telah dianalisis secara sistematis.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Proses dan Penghimpunan Dana ZIS

Berdasarkan hasil wawancara serta analisis data yang dilakukan melalui NVivo, proses penghimpunan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di PPPA Daarul Qur'an Banten dilaksanakan secara terstruktur dan variatif. Lembaga ini memanfaatkan pendekatan langsung seperti kegiatan pengajian, majelis taklim. Di dalam kegiatan tersebut, disisipkan sosialisasi program ZIS dan pendataan calon donatur (muzakki).

Gambar 1 Tabel Hierarchy Penghimpunan Dana ZIS



Sumber: data diolah NVivo

Penghimpunan juga dilakukan secara digital melalui penyebaran informasi via WhatsApp (blasting), serta pemanfaatan sistem CRM (Customer Relationship Management) yang membantu dalam pengelolaan data muzakki. Berdasarkan hasil analisis hierarki strategi penghimpunan, tampak bahwa pendekatan ini tidak hanya fokus pada satu metode, tetapi mencakup berbagai strategi yang saling mendukung, seperti program Ramadan, donasi natura, hingga proposal ke perusahaan.

Strategi langsung dilakukan melalui kegiatan sosial seperti pengajian dan majelis taklim, sedangkan pendekatan digital dilakukan melalui WhatsApp blasting dan sistem Customer Relationship Management (CRM). Strategi didukung oleh penelitian Firmansyah (2022), ini dinilai efektif karena WhatsApp bersifat personal, cepat, dan langsung. CRM membantu mengelola data donatur sehingga relasi dengan muzakki tetap terjaga dengan baik. Pemanfaatan momentum Ramadhan juga terbukti strategis karena tingginya semangat umat untuk bersedekah selama bulan tersebut (Hayati & Nadilla, 2021).

Gambar 2 Word Cloud Hasil NVivo



Sumber: data diolah NVivo

Sementara itu, visualisasi word cloud menampilkan kata-kata penting seperti “penghimpunan”, “pendistribusian”, “strategi”, “memberikan”, “mendidik”, dan “pendampingan”. Hal ini mencerminkan fokus lembaga pada proses pemberdayaan yang berorientasi pada kemanfaatan jangka panjang, tidak hanya pada distribusi semata.

Gambar 3 Tabel Hierarchy Proses Penghimpunan Dana ZIS




Sumber: data diolah NVivo

Berdasarkan hasil analisis dari data hierarki di NVivo mengenai proses penghimpunan dana ZIS di PPPA Daarul Qur'an Banten, ditemukan beberapa tahapan yang dijalankan oleh lembaga dalam mengumpulkan dana dari masyarakat, diantaranya yaitu sosialisasi, melalui program, transfer ke rekening, setor ke bank dan pendekatan langsung ke muzakki.

Sosialisasi juga dilakukan secara daring dan luring. Riset menunjukkan bahwa penggunaan media digital mampu meningkatkan kesadaran dan partisipasi publik terhadap donasi (Ridwanto et al., 2024). Selain itu, metode transfer ke rekening memberikan kemudahan dan efisiensi kepada donatur. Hal ini diperkuat oleh (Nuraini & Priyatno, 2023) yang menemukan bahwa metode digital mempercepat proses donasi dan mendorong transparansi.

4.2. Strategi Pendistribusian ZIS

Gambar 4 Tabel Hierarchy Strategi Pendistribusian ZIS



Sumber: data diolah NVivo

Sebelum menyalurkan dana yang telah dihimpun, PPPA Daarul Qur'an Banten melakukan survei atau asesmen terhadap para calon mustahik. Survei ini dilakukan untuk memastikan bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran, yaitu kepada mereka yang tergolong fakir, miskin, atau yang tergolong membutuhkan dalam ketentuan syar'i. Tim lapangan biasanya datang langsung ke rumah calon mustahik atau mencari informasi dari lingkungan sekitar untuk memperoleh data yang objektif.


Hierarchy tersebut menunjukkan bahwa proses distribusi ini tidak sekadar membagi bantuan, tetapi diawali dengan pendataan dan asesmen lapangan. Strategi ini penting untuk menjaga kredibilitas dan memastikan bahwa dana yang dikumpulkan dari muzakki digunakan dengan efektif.

Distribusi dana dilakukan secara sistematis, dimulai dari survei dan asesmen lapangan guna memastikan calon mustahik memang tergolong berhak menerima. Praktik ini serupa dengan strategi BAZNAS Kabupaten Sidoarjo, yang mengedepankan survei untuk penyaluran zakat yang tepat sasaran (Lutfi, 2020). Asesmen kemudian dilakukan secara langsung di lapangan untuk memverifikasi data mustahik, sebagaimana diterapkan oleh LAZISMU Kota Malang (Fauzi, 2020).

Pendekatan distribusi di PPPA Daarul Qur'an juga bersifat personal dan menyesuaikan kebutuhan masing-masing mustahik, bukan hanya membagi bantuan secara umum, melainkan dengan mempertimbangkan efektivitas dan manfaat jangka panjang.

4.3 Strategi Meningkatkan Ekonomi Mustahik

Gambar 5 Tabel Hierarchy Strategi Meningkatkan Ekonomi Mustahik



Sumber: data diolah NVivo

Salah satu bentuk inovasi dalam pendistribusian dana ZIS yang dilakukan oleh PPPA Daarul Qur'an Banten adalah dengan menjalankan

program-program pemberdayaan ekonomi. Contohnya adalah program Kopi Murotal dan Daqu Ice, yang memberikan bantuan berupa fasilitas usaha seperti gerobak, perlengkapan jualan, serta bahan baku. Bantuan ini dibarengi dengan pendampingan dan pelatihan dasar kewirausahaan, agar mustahik bisa mandiri secara ekonomi.

Lembaga mengembangkan program pemberdayaan ekonomi, seperti usaha mikro "Kopi Murotal" dan "Daqu Ice", dengan memberikan bantuan modal dan sarana. Program ini berlandaskan pada konsep zakat produktif seperti hibah dan qardhul hasan, yang telah terbukti meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik (Sardini & Imsar, 2023).

Setelah pemberian modal, mustahik didampingi oleh mentor untuk pengembangan usaha, termasuk pelatihan, keuangan, dan pemasaran. Pendekatan ini sejalan dengan studi (Nufikasira et al., 2024) tentang pentingnya pelatihan dan pengawasan dalam program zakat produktif seperti Z-Mart dan Z-Chicken.

PPPA Daarul Qur'an juga menyalurkan bantuan pendidikan gratis bagi anak-anak mustahik. Ini ditujukan untuk memutus siklus kemiskinan melalui pendidikan sebagai bentuk investasi sosial. Pendekatan ini memenuhi prinsip maqashid syariah, khususnya hifz al-'aql (menjaga akal), yang berdampak pada perubahan ekonomi jangka panjang (Rohmawati & Masruchin, 2024)

Terakhir, lembaga secara rutin melakukan **evaluasi** terhadap program ekonomi yang telah dijalankan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai keberhasilan program dan perbaikan ke depan. Evaluasi berkala menjadi unsur penting dalam menjamin dampak zakat produktif secara berkelanjutan (Jamali et al., 2024).

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data menggunakan bantuan aplikasi NVivo, peneliti menyimpulkan bahwa sistem penghimpunan dan pendistribusian Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di PPPA Daarul Qur'an Banten dilakukan secara sistematis dan terorganisir. Adapun kesimpulan utamanya sebagai berikut:

1. PPPA Daarul Qur'an Banten menerapkan berbagai cara dalam mengumpulkan dana ZIS dari masyarakat. Strategi yang digunakan cukup beragam, mulai dari pendekatan langsung melalui kegiatan pengajian sampai dengan penggunaan teknologi seperti CRM dan penyebaran informasi lewat WhatsApp. Selain itu, lembaga juga aktif dalam membuat program khusus saat momen tertentu seperti Ramadhan, serta membuka donasi dalam bentuk barang (natura).
2. Dalam menyalurkan dana ZIS, lembaga ini melakukan survei dan asesmen terlebih dahulu terhadap calon penerima (mustahik) agar bantuan yang diberikan bisa tepat sasaran. Bantuan disalurkan dalam bentuk konsumtif (seperti makanan atau santunan) dan juga dalam bentuk produktif (seperti modal usaha dan beasiswa pendidikan). Strategi ini membuktikan bahwa lembaga tidak hanya fokus pada bantuan jangka pendek, tapi juga berupaya memberikan dampak jangka panjang.
3. Untuk meningkatkan ekonomi mustahik, PPPA Daarul Qur'an Banten punya program-program kreatif seperti Kopi Murotal dan Daqu Ice, yang menyediakan perlengkapan usaha serta modal. Bukan hanya memberikan bantuan, lembaga juga memberikan pendampingan dan pelatihan supaya mustahik bisa lebih mandiri secara ekonomi. Dan juga PPPA Daarul Qur'an Banten selalu mengevaluasi keberlanjutan mustahiknya. Dengan strategi ini, mustahik diharapkan bisa berkembang dan bahkan jadi muzakki di masa depan.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian ini, penulis memberikan beberapa saran yang semoga bisa bermanfaat bagi PPPA Daarul Qur'an Banten maupun lembaga sejenis:

1. PPPA Daarul Qur'an Banten sebaiknya menambah lebih banyak edukasi program pemberdayaan ekonomi dalam pendistribusian mustahiknya untuk meningkatkan ekonomi duaafa
2. PPPA Daarul Qur'an Banten sebaiknya lebih banyak bersinergi dengan perusahaan dan instansi lainnya untuk meningkatkan kepercayaan terhadap LAZNAS PPPA Daarul Qur'an.

6. Daftar Pustaka

- Aini, N., & Mundir, A. (2020). Pengelolaan Zakat, Infaq dan Sedekah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Ekonomi Pelaku UMKM di BAZNAS Kota Pasuruan. *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 95-108.
- Barkah, Q., Azwari, P. C., S. E. ., M. M. ., MBA. ., Ak. ., CA., Saprida, Umari, Z. F., PRENADAMEDIA GROUP, PRENADAMEDIA GROUP, PRENADAMEDIA GROUP, & PRENADAMEDIA GROUP. (2020). Fikih ZAKAT, SEDEKAH, DAN WAKAF [Book]. In *PRENADAMEDIA GROUP* (Edisi Pertama, pp. xii, 238). PRENADAMEDIA GROUP.
- Fauzi, M. (2020). *Strategi pendistribusian dana ZIS oleh LAZISMU Kota Malang*.
- Firmansyah, F. (2022). Strategi penghimpunan dana zakat melalui media digital di BMI Cabang Sanggau. [Skripsi, IAIN Pontianak]. *Digital Repository IAIN Pontianak*.
- BAZNAS, P. (2018). Outlook Zakat Indonesia 2018. Jakarta: Puskas Baznas
- Hayati, R., & Nadilla, A. (2021). Strategi fundraising dana zakat pada program Ramadhan di Inisiatif Zakat Indonesia Cabang Padang. *Jurnal Ekonomi Islam*, 12(2), 210–218.
- Rosadi, A. (2019). *Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi* (I. T. Nugraha, Ed.).
- Saeful, A. (2019). Konsep Zakat Produktif Berbasis Masjid. *Syar'ie*, 2(2), 1-17.
- Jauhari, T. (2023). *Bridging Generosity: A study of social capital's impact on Islamic philanthropic fundraising in Bandar Lampung*. 17(2).
- Jamali, R., Munir, M., & Meldona, R. (2024). Efektivitas pendistribusian zakat produktif oleh LAZ Sidogiri Pasuruan melalui program Sidogiri Community Development (SCD). *Jurnal Ekonomi Islam (JEI)*, 15(1), 87–101.
- Khairina, N., & Al-Amjad, P. I. (n.d.). *Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)*.
- Lutfi, M. (2020). *Efektivitas pendistribusian zakat, infaq, dan shodaqoh dalam pemberdayaan ekonomi umat di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo*.
- Musa, A. (2020). Pendayagunaan Zakat Produktif. *M. Ag Dr. Nurdin. Banda Aceh: PT. Naskah Aceh Nusantara*.
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (M. Albina, Ed.; Cetakan pertama).
- Nufikasira, M., Wahid, M., & Arma, H. (2024). Efektivitas program zakat produktif dalam meningkatkan perekonomian mustahik di Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Tahdzib Al-Maliyah*, 5(1), 55–68.

- Nuraini, N., & Priyatno, D. (2023). Efektivitas Penghimpunan Dana ZIS Melalui Metode Digital dan Non-Digital di LAZNAS Baitulmaal Muamalat. *Jurnal Ekonomi Syariah (JES)*, 7(2), 140–150.
- Ridwanto, R., Aryanti, R., & Djirimu, M. (2024). Strategi Sosialisasi Model Crowdfunding sebagai Alternatif Penghimpunan Dana ZIS di Dompot Dhuafa Sulawesi Selatan. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 5(1), 22–34.
- Rosadi, A. (2019). *Zakat dan Wakaf: Konsepsi, Regulasi, dan Implementasi* (I. T. Nugraha, Ed.).
- Rohmawati, L. (2024). OPTIMALISASI PENDISTRIBUSIAN ZIS MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM DI LAZISMU SIDOARJO DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 7(1), 249-262.
- Sadik, A., & Amelia, R. (2015). Implementasi Manajemen ZIS (Zakat, Infaq dan Sedekah) di BAZNAS Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto. *Sadik & Amelia (2015)*.
- Sardini, R., & Imsar, A. (2023). Zakat produktif sebagai upaya pemberdayaan ekonomi mustahik di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara. *Cermin: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, dan Bisnis*, 10(2), 112–123.
- Syihabudin, & Najmudin. (2023). *Zakat profesi: Pendapatan, religiusitas, dan trust masyarakat*. Media Sains Indonesia.
- Zulkilfi, Z. (2022). Jenis-jenis Zakat.